



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0208/ Pdt.G/ 2011/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT”

----- Melawan -----

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0208/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 20 Mei 2011 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2009 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada AN, maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai, dan perhiasan emas seberat 25 gram, di hutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya AMAQ NO dan AMAQ EN ; -----

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun tanggal 04 April 2009 di Istbatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selama enam bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama sepuluh bulan dan terakhir pada bulan September 2010 Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di , , , Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sembilan bulan ;-----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan ;-----
6. Bahwa sejak bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun pada bulan September 2010 Tergugat tiba-tiba meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas ; -----
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat ataupun memberikan Penggugat nafkah baik lahir maupun bathin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada tetangga Tergugat, dan menurut kabar saat ini Tergugat berada di Kalimantan namun tidak ada yang tahu alamat jelas Tergugat ;--

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PERIMAER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAER :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 0208/Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 26 Mei 2011, relas panggilan Nomor yang sama tanggal 27 Juni 2011 dan relas panggilan Nomor yang sama tanggal 03 Oktober 2011 dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah ; -----

Bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Tukang, bertempat tinggal

di , , Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga ;-----

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan Tahun 2009 di rumah

orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat berwakil kepada AN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai, dan perhiasan mas 25 gram dihutang serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya AN dan AMAQ NO ;-----

- Bahwa ketika menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang

tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak ± 2 tahun karena Tergugat pergi ke Kalimantan ; -----
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2010 dan pulang pada bulan Agustus 2011 ;-----
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di , , ,

Kabupaten Lombok Tengah ;---

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya Tmur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat berwakil kepada AN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai, dan perhiasan mas 25 gram dihutang serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya AN dan AMAQ EN ; -----
- Bahwa ketika menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun karena Tergugat pergi ke Kalimantan ; -----
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2010 dan pulang pada bulan September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya measihati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat ditinggal pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat pada Tahun 2010 dan Tergugat pulang pada September 2011 dan sejak kepulangannya, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugt tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara syareat islam pada tanggal 04 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan dan Tergugat telah pulang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat unsur perselisihan karena Penggugat tidak menerima tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian tersebut telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ان اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عاليه المقاض طالة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT) ;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis 06 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan MASYKUR, SH. sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIAYH, S.Ag. Dan Dra. NAILY ZUBAIDAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

MASYKUR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ. HALKIYAH, S.Ag.

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian biaya :-----

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

u m l a h Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)